

ANALISIS TANGGUNG RENTENG DAN KAFALAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Wanda Ramadhani¹, Oktavi Cindyani,²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ramadhaniwanda916@gmail.com¹, oktavicindyani@gmail.com²

Received: 28 Juni 2024

Revised: 18 Juni 2024

Approved: 7 Juni 2024

Abstract

Kafalah is one of the traditional contracts in Islamic jurisprudence, but it is still used with some modifications today. Kafalah is the joining of the dependents of the insurer with the dependents of the primary insurer in respect of debts, goods, lives, or work. The joint liability system, which is used in this problematic loan, has not been implemented by many people. This type of research is library research. Library research is a research conducted in the library to collect and analyze data sourced from libraries, both in the form of periodical books. The results showed that, when joint responsibility and kafalah are viewed from the perspective of Islamic economic law, the pillars and conditions of the kafalah contract have been fulfilled in accordance with Islamic law. If a group member wants to do financing but does not have collateral, the debtor can use the responsibility system as proof of the group's loyalty and trust. If one of the customers cannot pay the debt on time, there is a joint responsibility system. Lending capital using the joint responsibility system has been carried out and is in accordance with Islamic law.

Keywords: *Kafalah, Joint Responsibility, Sharia Economic Law*

Abstrak

Kafalah adalah salah satu akad tradisional dalam fikih Islam, tetapi masih digunakan dengan beberapa modifikasi hingga hari ini. Kafalah adalah penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait hutang, barang, jiwa, atau pekerjaan. Sistem tanggung renteng, yang digunakan dalam peminjaman yang bermasalah ini, belum diterapkan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem tanggung renteng digunakan dalam peminjaman modal dan bagaimana mereka diterapkan dalam akad kafalah menurut hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisa data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketika tanggung renteng dan kafalah dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat akad kafalah telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Jika anggota kelompok ingin melakukan pembiayaan tetapi tidak memiliki jaminan, debitur dapat menggunakan sistem tanggung sebagai bukti kesetiaan dan kepercayaan kelompok. Jika salah satu pelanggan tidak dapat membayar hutang tepat waktu, ada sistem tanggung renteng. Peminjaman modal yang menggunakan sistem tanggung renteng telah dilakukan dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Kafalah, Tanggung Renteng, Hukum Ekonomi Syariah*

Pendahuluan

Dalam Islam, aktivitas ekonomi disebut muamalah, yang mencakup jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Pembiayaan dalam berbagai lembaga keuangan semakin mudah diakses karena kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah terbukti lebih memenuhi rasa keadilan dan munculnya rasa tolong menolong terhadap orang lain. Akibatnya, masyarakat semakin banyak yang beralih ke kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah. Pembiayaan ini ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah dari berbagai latar belakang ekonomi. Dengan demikian, berbagai lembaga keuangan, seperti bank syariah atau koperasi, menghadapi sejumlah masalah yang rumit. Masalah-masalah ini tidak hanya terkait dengan legitimasi dan dasar hukum formal, tetapi juga terkait dengan hambatan operasional dalam pelaksanaan praktiknya. Untuk mencegah kerugian bagi kedua belah pihak, misalnya, diterapkan prinsip syariah.

Dalam syari'ah, "akad tolong menolong" didefinisikan sebagai "akad tabbaru", yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, atau "transaksi nirlaba". Dengan ajarannya, Islam, sebagai jalan hidup yang luas, berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengatur nilai-nilai keagamaan mereka di berbagai aspek kehidupan sosial. Dalam hukum islam, muamalah mengajarkan cara berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fiqih muamalah telah menjadi bidang studi yang sangat dipelajari, terutama yang berkaitan dengan keuangan syariah karena pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah kafalah, yang diperlukan dalam berbagai operasi bisnis.

Dalam kehidupan modern ini, umat Islam menghadapi banyak kesulitan. Ia harus mematuhi peraturan syariah dan mampu mengikuti kemajuan ekonomi, teknologi, dan sains di seluruh dunia. Dengan kata lain, agar umat Islam dapat bertahan di era globalisasi, mereka harus mempertahankan nilai-nilai syariah. Pada saat ini, kegiatan muamalah Islam semakin berkembang, salah satunya adalah munculnya lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini menawarkan layanan tanpa bunga kepada klien mereka, meskipun dalam semua bentuk transaksi, pembayaran dan penarikan bunga dilarang. Kaum Muslim dilarang menarik atau membayar bunga, yang dikenal sebagai riba.

Dalam menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk perbankan syariah, harus mengikuti dan mengikuti prinsip-prinsip syariah, terutama

dalam hal produk yang mereka tawarkan. Dengan kata lain, produk perbankan syariah harus dilandasi oleh akad yang sesuai dengan tuntutan syariat. Semakin berkembangnya model akad perbankan syariah dan kurangnya pemahaman para fuqoha terdahulu tentang model tersebut menjadi masalah yang berbeda. Klien perbankan syariah memiliki akses ke berbagai macam produk perbankan. Namun, dalam penentuan harga, berbeda dengan bank konvensional dalam hal jual beli dan harga beli. Perbankan syariah jelas menawarkan barang dan jasa yang sangat islami, termasuk cara mereka melayani klien mereka.

Kafalah adalah produk perbankan syariah. Ini adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban makful atau pihak kedua.

BRI syariah adalah salah satu bank yang menggunakan akad kafalah. Bank bertindak sebagai pihak penjamin dalam transaksi kafalah, dan nasabah bertindak sebagai pihak yang menerima jaminan. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atas pemberian jasa kafalah. Para pihak harus menyatakan pernyataan ijab dan qabul akad kafalah untuk menunjukkan keinginan mereka untuk mengadakan kontrak. Bank, sebagai penjamin, dapat menerima kompensasi dalam hal ini sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Dalam sistem perbankan, kafalah dapat diterapkan dalam bentuk pemberian jaminan bank yang terlebih dahulu dimulai dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dari klien yang akan menerima fasilitas tersebut. Fasilitas yang dapat diberikan dalam rangka penerapan prinsip kafalah ini termasuk fasilitas surat kredit dan garansi bank. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa jaminan adalah sesuatu yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Islam memberikan aturan yang jelas dan tegas untuk pelaksanaannya.

Aturan ini juga mencakup aturan yang berkaitan dengan jaminan kafalah. Salah satu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh pembisnis adalah kafalah. Ini terutama berlaku untuk lembaga keuangan yang bekerja dalam bidang keuangan. Lembaga keuangan harus memberikan jaminan yang sesuai dengan syariah untuk transaksi pembiayaan nasabah agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Untuk melakukan ini, lembaga keuangan harus memaparkan kafalah, yaitu jaminan yang diakui sebagai salah satu cara syariah dalam masalah perkreditan. Sistem tanggung renteng memudahkan pemberian pinjaman kepada nasabah melalui akad kafalah yang meringankan biaya

pembayaran, akibatnya, masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana sistem tanggung renteng yang didasarkan pada akad kafalah diatur oleh hukum ekonomi syariah. Mengingat betapa pentingnya transaksi kafalah, kiranya perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada dasar hukum akad kafalah maupun dalam praktiknya.

Peneliti ingin mempelajari sistem tanggung renteng melalui “ Analisis Tanggung Renteng dan Kafalah Menurut Ekonomi Syariah”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu menghimpun dan menganalisa data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang di terbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Terkait dengan penelitian ini, bahwa library research yang di maksud adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber dari buku kompilasi hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 yang di dalamnya membahas tentang bagaimana Tanggung Renteng Dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber data yang digunakan ada 2 yakni sumber data primer (sumber data penelitian dari referensi-referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah). Dan sumber data sekunder (data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer,data tersebut sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang terdiri atas sumber buku,majalah ilmiah,jurnal,dan kajian pustaka lainnya).

Hasil dan Pembahasan

A. Tanggung Renteng Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Tanggung jawab bersama atas segala kewajiban koperasi dengan dasar kepercayaan dan keterbukaan disebut tanggung renteng. Dalam sistem tanggung renteng, suatu kelompok usaha meminjam modal kepada debitur dengan kesepakatan bersama, dan masing-masing kelompok tersebut bertanggung jawab bersama untuk sistem tersebut.

Dasar Hukum Tanggung Renteng:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَظَلَّ
الْغَنِيِّ ظُلْمًا، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Menundah membayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman, dan apa bila salah seorang diantara kamu di iktukan (dipindahkan) kepada orang yang mampu maka iktutilah” (H.R Bukhari dan Muslim)

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti peminjaman modal yaitu :

1. Pembiayaan peminjaman modal ini ditujukan untuk pelaku UMKM dan ditujukan untuk ibu-ibu yang makmur yang dapat mengoptimalkan waktu dan keahlian mereka untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Anggota peminjaman modal ini harus ibu-ibu rumah tangga berusia 25 tahun ke atas.
2. Karena pembiayaan yang dikelola tidak menggunakan agunan tetapi menerapkan sistem kepercayaan kepada nasabah, pembiayaan tidak memerlukan agunan fisik melainkan bersifat tanggung renteng kelompok. Selain itu, pembiayaan harus mengikuti prosedur Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Jika salah satu anggota tidak dapat membayar angsuran, ada sistem tanggung renteng yang dapat membantu. Ini adalah sikap tolong menolong bagi anggota kelompok jika salah satu nasabah tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu. Selain itu, bertanggung jawab bersama dalam kasus pelanggan yang tidak memenuhi janji.
3. Satu kelompok harus terdiri dari setidaknya sepuluh nasabah; anggota kelompok dapat membantu pembayaran angsuran secara tanggung renteng, tetapi anggota kelompok harus sesuai dengan domisili tempat tinggal.
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Ketua kelompok bertanggung jawab atas pembiayaan ini, dan anggota kelompok bertindak sebagai penjamin jika salah satu anggota kelompok menunggak angsuran.
5. Untuk membayar angsuran mingguan, pertemuan kelompok mingguan (PKM) harus diadakan satu kali seminggu. Pada pertemuan ini, anggota kelompok harus hadir dan membantu mengumpulkan uang untuk modal usaha, bersedia memikul tanggung jawab, dan bersedia bertanggung jawab secara renteng.

B. Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Tujuan syariat islam adalah untuk menghasilkan kemaslahatan (mashalih) dan mencegah kerusakan (mafasid). Menurut Al-Ghazali, masalah adalah tujuan syariat islam, sehingga kemaslahatan individu dan masyarakat adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Segala bentuk keadaan, baik material maupun spiritual, yang dapat

membuat manusia menjadi makhluk yang paling mulia atau menawarkan manfaat atau kebaikan disebut sebagai malas.

Syariat Islam ini mencakup sejumlah hukum yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, dan ahlaq. Halal adalah prinsip pertama Islam sejak awal. Kecuali nash (dalil) yang shahih tidak ada yang haram. Jika sesuatu tidak dibenarkan oleh nash shahih, seperti beberapa hadits dha,,if, atau jika nash shahih menunjukkan bahwa itu haram, maka sesuatu itu kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Para ulama menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu mungkin pada awalnya.

Imam Taqiyudin mengatakan bahwa kafalah berarti menggabungkan beban satu dengan beban lainnya. Menurut Hasbi ash Shidqi, al-kafalah dapat diartikan sebagai penagihan dzimah dan dzimahlainnya. Kafalah dilaksanakan dengan adanya penanggung atau kafil (orang yang melakukan tanggungan), menurut Syara' Kafalah merupakan penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berkaitan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.

Kafil tidak boleh orang gila atau anak kecil, meskipun ia mampu membedakan. Dia harus melakukan makful bihi. Kafil juga disebut sebagai dhamin (orang yang menjamin), zaim (orang yang bertanggung jawab), hammil (orang yang menanggung beban), dan qobil. Namun, makful lahu berarti orang yang menghutangkan. Untuk kemudahan dan kedisiplinan, penjamin harus mengetahuinya. Dan makful bihi adalah orang, barang, atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang yang berhutang (makful anhu). Oleh karena itu, akad kafalah dapat didefinisikan sebagai jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya. Pada dasarnya, akad kafalah memberikan pihak ketiga jaminan dan keamanan untuk melaksanakan isi kontrak atau perjanjian tanpa khawatir jika terjadi masalah pada nasabah.

Menurut beberapa definisi di atas, akad kafalah adalah jaminan yang diberikan seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam hal pihak ketiga (penjamin) memberikan jaminan kepada pihak kedua (debitur), dan jika pihak kedua (debitur) ingkar janji, pihak ketiga (penjamin) bersedia memberikan jaminan untuk melunasi hutang pihak kedua (debitur) kepada pihak pertama (kreditur).

Dasar Hukum Kafalah: Al- Qur'an Surah Yusuf Ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ .

Artinya: *“Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”*

Adapun Syarat dan rukun akad Kafalah adalah :

1. Sighat (Ijab Kabul)

Ungkapan "Kafalah" dapat digunakan untuk menunjukkan kesediaan untuk memikul tanggung jawab atau menanggung beban. Sebagai contoh, kata-kata seperti "Aku akan menjadi penjagamu" atau "Saya akan menjadi penjamin atas kewajiban Anda terhadap seseorang" adalah contoh frasa yang sama. Ulama tidak menetapkan kata-kata tertentu yang harus diucapkan dalam akad kafalah; sebaliknya, mereka mengacu pada kebiasaan. Intinya, frasa tersebut menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban.

2. Makful Bihi (Objek Pertanggungan)

Objektif pertanggungan harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung, bersifat mengikat terhadap tertanggung, dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan syar'i. Menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang adalah seperti menjamin harga atas pihak yang terlibat dalam transaksi barang sebelum serah terima. Selain itu, nominal objek yang ditanggung harus jelas. Tidak boleh menanggung barang yang tidak jelas. Namun, karena nilai objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, yang disebutkan dalam hadis, "Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku," beberapa ulama fiqh menganggapnya diperbolehkan untuk menanggungnya.

3. Kafil (Penjamin)

Menurut ulama fiqh, seorang kafil harus memiliki sifat dermawan dan terbiasa berbuat baik untuk kepentingan orang lain. Selain itu, ia baligh dan berakal. Anak kecil, orang-orang safih, atau orang yang terhalang untuk melakukan transaksi tidak boleh melakukan akad kafalah. Karena bersifat kebajikan, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil secara mandiri, bebas, dan bebas dari tekanan. Ia memiliki wewenang penuh untuk melakukan pertanggungan. Karena kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggungan yang telah ditetapkan dalam akad ini.

4. Makful' Anhu (Orang yang berutang)

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh tertanggung (makful' anhu) adalah kemampuan untuk menerima objek pertanggungan, baik secara pribadi maupun

melalui orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful' anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil.

5. Makful lahu (Orang yang memberikan utang)

Ulama mensyaratkan bahwa makful lahu harus dikenali oleh kafil agar pertanggung jawaban menjadi bebannya mudah dilakukan. Ia juga harus menghadiri majlis akad. Ia harus baligh, berakal, dan tidak gila.

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kreditur dan dicitur, sumber hukum ekonomi syariah yang berlaku harus menjadi acuan yang harus digunakan oleh pelanggan. Mereka juga harus memperhatikan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Syarat Kafalah adalah:

a. Syarat Untuk Shighat

Menurut ulama Fiqh, kafalah diizinkan dalam Islam jika diadakan dengan lafadz tertentu. Ulama tidak memerlukan kata-kata yang harus diucapkan dalam akad kafalah, seperti ungkapan "Aku akan menjadi penjamin atas kewajibanmu." Intinya, frasa tersebut menggambarkan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban bersamaan dengan kesanggupan untuk menjamin.

b. Syarat untuk dhamin atau kafil

Seorang dhamin atau kafil harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, mereka yang menjamin harus baligh dan berakal. Kedua, mereka yang tidak dapat menjadi penjamin adalah gila dan diampuni kecuali mereka mengurus hartanya sendiri secara sukarela. Ketiga, jika seorang wanita yang tidak menikah memiliki lebih dari sepertiga hartanya, kafalahnya tetap sah meskipun tanpa izin suaminya. Keempat, jika seseorang sakit dan memiliki lebih dari sepertiga hartanya, kafalahnya tetap sah bahkan jika suaminya tidak mengizinkannya.

c. Syarat untuk Makhful Lahu

Pertama, kafalah harus jelas, terkenal, atau dikenal oleh kafil. Kedua, tidak sah untuk kafalah pada orang gila dan anak kecil yang belum memahami atau berakal. Ketiga, menurut Imam Hanafi, makhful lahu harus hadir dalam majlis akad karena dia harus ridho atas kafalah yang bersangkutan.

d. Syarat untuk Makhful bihi

Pertama, hutang tersebut harus menjadi tanggung jawab Makhful Lahu, sehingga tidak dapat ditanggihkan oleh Makhful Lahu. Kedua, hutang harus dibayar oleh kafil, dan ketiga, utang dan tanggungan itu mengikat, sehingga tidak dapat ditanggihkan jika dibayar atau dibatalkan oleh pemilik harta.

e. Syarat untuk Makhful anhu

Pertama, Makful Anhu sanggup untuk menyerahkan tanggungannya pada kafil. Menurut imam Hanafi, kafalah tidak sah jika Makful Anhu meninggal dan tidak bisa membayar hutangnya. Kedua, Makful Anhu adalah orang yang dikenal oleh kafil.

Kreditur yang meminjam modal terhadap debitur memenuhi syarat dan syarat terjadinya akad kafalah melalui sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh sekelompok usaha masyarakat. Kreditur membayar pinjaman modal tersebut secara bersamaan kepada kelompok usaha tersebut, meringankan beban yang ditanggung oleh kreditur karena membayarnya secara bersamaan dan adanya akad kafala.

Analisis Tanggung Renteng Dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan kafalah menurut hukum ekonomi syariah melihat bagaimana syarat, rukun, dan ketentuan yang berlaku menurut hukum ekonomi syariah digunakan, yaitu dengan memberikan pinjaman modal kepada nasabah yang membutuhkan dana atau modal untuk membuka usaha atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dana yang diberikan kepada PNM Mekaar diluncurkan oleh pemerintah, dan kemudian diberikan kepada nasabah untuk modal usaha berdasarkan nisbah atau keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan mencicil atau pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati.

Akad kafalah menggabungkan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama yang berkaitan dengan hutang, barang, jiwa, atau pekerjaan. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, menurut Fatwa DSN MUI NO.11/DSN.MUI IV/2000. Selanjutnya, dalam transaksi peminjaman modal ini, digunakan akad Kafalah, yang menurut ahli fiqh adalah suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain dengan asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam proporsi yang telah disepakati.

Dalam akad Kafalah yang diterapkan terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Makhful anhu

Selanjutnya, mengenai kafalah syarat, Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSNMUI/IV/2000 menyatakan bahwa seorang mahful anhu harus dapat menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dengan izin penjamin. Pihak yang berhutang adalah pihak yang harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam peminjaman modal,

At-Tabayyun: Jurnal Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan Islam Vol. VI (X), 2024
DOI:

nasabah atau anggota kelompok yang tidak bisa membayar hutang meminjam modal untuk memulai bisnis atau menjalankan bisnis mereka. Setiap anggota melakukan pembayaran angsuran selama lima puluh kali, dilakukan di rumah ketua kelompok, dengan pinjaman modal mulai dari lima juta hingga delapan juta rupiah. Ini adalah syarat untuk menjadi makful anhu, yang berarti dikenal oleh seorang kafil (orang yang menjamin) untuk pembiayaan peminjaman modal, dan telah lama mengenal dan berdomisili di tempat tinggalnya.

2. Makful Bihi

Selanjutnya, objek pertanggungan, atau makful bihi, harus bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan syar'i. Selain itu, harus menjadi tanggung jawab penuh tertanggung. Menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang adalah seperti menjamin harga atas pihak yang terlibat dalam transaksi barang sebelum serah terima. Selain itu, nominal objek yang ditanggung harus jelas. Tidak boleh menanggung barang yang tidak jelas. Pembayaran untuk pembiayaan peminjaman modal jelas sangat besar. Pembayaran dilakukan setiap minggu dengan jumlah yang sama, kira-kira Rp. 1.500.000,-, jadi jika ada 12 orang dalam satu kelompok, setiap orang akan dibayar Rp. 125.000. Jika ada dua belas anggota dalam satu kelompok yang tidak membayar utang, maka satu anggota harus membayar Rp. 11.000. Jika kafalah telah dilakukan, maka dia akan terikat akan utang, baik segera, penundaan maupun kredit.

3. Makful lahu

Makful Lahu. Untuk menjadi makful lahu, persyaratan harus jelas dan sudah diketahui oleh seorang kafil atau orang yang menjamin. Anak-anak yang belum mengerti dan orang gila tidak harus berakal sehat. Karena mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Memberikan dana atau modal kepada nasabah atau anggota kelompok dikenal sebagai makful lahu dalam praktik tanggung renteng. Modal tersebut diperlukan untuk mendirikan bisnis atau menjalankannya. Syarat-syarat wajib makful lahu selain harus jelas dan diketahui oleh kafil. Adapun kewajiban makful lahu untuk hadir dalam majlis akad, ini berarti bahwa mereka harus menerima kafalah yang dimaksud.

4. Kafil

Pihak yang menjadi penjamin atau penanggung adalah pihak kedua, yaitu adanya kafil. Di sini, debitur, yang merupakan ibu-ibu anggota kelompok yang melakukan peminjaman, bertindak sebagai kafil. Seseorang disarankan untuk membayar pembiayaan peminjaman modal ini segera setelah mereka mampu membayarnya. Namun, jika dia tidak dapat membayarnya, utang tersebut dapat

ditransfer atau dianggunkan kepada orang lain. Pembiayaan ini ditanggung secara kolektif.

Kafil keuntungan adalah syarat unik dalam akad Kafalah yang tidak ditemukan dalam akad jual beli. Kedua belah pihak yang berkafalah berhak atas imbalan ini. Pada peminjaman modal kepada debitur, keuntungan yang diperoleh debitur dihitung berdasarkan perolehan mingguan. pinjaman yang dibuat oleh klien dengan jaminan Rp. 5000.000 dan ansuran pembiayaan mingguan senilai Rp. 125.000 selama lima puluh kali pembiayaan. Untuk pinjaman modal sebesar Rp. 5.000.000, nasabah menerima 75 persen dan debitur menerima 25 persen dari presentase tersebut. Seperti yang disepakati, pembayaran angsuran tetap setiap minggu sesuai dengan perjanjian sejak awal. Walaupun keuntungan yang diterima nasabah tidak sesuai dengan perjanjian awal, shohibul maal hanya meminta keuntungan dari pinjaman modal sebesar Rp. 5.000.000. Dalam kasus ini, mudharib membayar angsuran mingguan sebesar Rp 125.000 untuk shahibul maal. Selama kedua belah pihak mencapai kesepakatan, akad tersebut sah.

5. Shighat atau Ijab dan Qobul

Shighat, juga disebut sebagai ijab qobul, adalah perbuatan yang menunjukkan bahwa akad telah terjadi dalam transaksi kerja sama. Di sini, kedua belah pihak harus secara sukarela mencapai konsensus untuk memasuki akad mudharabah. Sementara pengelola usaha atau nasabah setuju dengan perannya untuk menjalankan suatu usaha, pemilik dana setuju dengan perannya untuk memberikan modal.

Jika diawali dengan shighat (ijab dan qabul), itu menunjukkan kesediaan untuk memikul beban atau memenuhi tanggung jawab. seperti kata-kata seperti "Saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang" atau "Aku akan menjadi penjagamu". Ulama tidak menetapkan kata-kata tertentu yang harus diucapkan dalam akad kafalah; sebaliknya, mereka mengacu pada kebiasaan. Intinya, frasa tersebut menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban. Para pihak harus membuat pernyataan ijab dan qabul untuk menunjukkan bahwa mereka ingin mengadakan kontrak atau akad. Dalam Ijab dan Qabul, kedua pihak harus saling merelakan dan tidak terpaksa. Di jenis pinjaman modal ini, perjanjian yang dibuat antara pihak debitur dan pihak anggota kelompok terjadi secara bebas dan percaya diri. Salah satu persyaratan untuk ijab dan qabul adalah bahwa kedua belah pihak harus menunjukkan kejelasan dan setuju dalam perjanjian mereka.

Terlepas dari rukun yang sudah dibahas oleh peneliti diatas maka ada pula syarat Kafalah. Syarat Kafalah yang diterapkan oleh sebagai berikut:

1. Syarat Kafil

Pelaku akad harus cakap hukum, yaitu berakal dan mumayyiz. Untuk melakukan peminjaman, anggota harus sudah berusia 17 tahun atau menikah. Berdasarkan persyaratan ini, anggota harus dapat membuktikan dengan jelas bahwa dia sudah memenuhi persyaratan hukum fiqh dan hukum positif yang berlaku.

2. Syarat Maal (Modal)

Dengan kata lain, jika uang dalam bentuk tunai, seperti batangan emas atau perak, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah. Karena debitur memberikan modal tunai bukan piutang, kata Ibnu Munsdzir, "Semua sepakat, orang-orang yang masih menjaga praktek Kafalah bahwa seorang tidak boleh menjadikan piutang untuk mudharabah (sebagai modal)." Dengan demikian, modal yang diberikan oleh debitur sesuai dengan syariat Islam.

3. Syarat Amal yaitu Syarat yang diberikan

Bisnis yang dijalankan melalui pinjaman modal ini jelas dan sesuai dengan hukum Islam.

4. Syarat Nisbah yaitu Pembagian keuntungan

Jumlah mudharabah yang diberikan kepada pemilik modal dan pekerja harus ditentukan dengan jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat. Peminjaman akad kafalah untuk keuntungan sudah sesuai dengan hukum Islam.

5. Shighat atau ijab dan qobul

Kedua belah pihak berbicara tentang akad yang sama dalam satu majelis saat mengatakan mereka sudah berakal dan baligh. Dalam kasus ini, kedua pihak dewasa dan baligh telah melakukan sighat atau ijab qabul. Selain itu, saat mudharib menyatakan partisipasinya dalam peminjaman modal kepada debitur, mereka memberikan persyaratan dan ketentuan yang harus diikuti oleh nasabah. Jadi, qabul terjadi ketika kedua belah pihak setuju.

Berdasarkan uraian tanggung renteng dan kafalah dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, rukun dan syarat akad kafalah telah dipenuhi sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu, sistem bagi hasil antara shahibul maal dan nasabah shahih dan sah tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

Namun, nasabah peminjaman modal ini mungkin kesulitan membayar atau tidak membayar utang, dan mereka mungkin enggan menggunakan sistem tanggung renteng. Jika anggota kelompok ingin melakukan pembiayaan tetapi tidak memiliki jaminan, debitur dapat menggunakan sistem tanggung sebagai bukti kesetiaan dan kepercayaan kelompok. Jika salah satu pelanggan tidak dapat membayar hutang tepat waktu, ada sistem

tanggung renteng. Jadi, jika ada masalah, anggota kelompok bertanggung jawab satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Tanggung Renteng menggunakan akad kafalah sudah sesuai Hukum Ekonomi Syariah yaitu jaminan yang diberikan kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu).

Analisis hukum ekonomi syariah mengenai peminjaman modal oleh debitur ini terdapat akad kafalah menggunakan sistem tanggung renteng. Jika dikaji dari akad mudharabah telah sesuai dengan syariat hukum islam. Akad kafalah ini sudah sah rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum Islam.

Peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng ini lebih mendatangkan manfaat, karena membantu proses pengembalian utang atau angsuran dengan lancar dan disiplin dengan begitu juga menimbulkan rasa tolong menolong kepada anggota kelompok. Untuk upaya penanganan mengenai anggota kelompok mengatasi anggota yang terkendala akan angsurannya dan tidak secara terus-menerus/sering membebani kelompok kemudian telah sesuai dengan syariat hukum Islam berdasarkan teori yang ada melalui Fatwa, Al-Quran dan Hadis.

Daftar Pustaka

Antonio Syafi'i, *Bank Mandiri Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

Asrah Moh, "Implementasi Aplikasi Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 4, No. 2(2020),02.

Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*.

Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, XXI, Jakarta: Gema Insani 2014.

Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, I, Yogyakarta: UII Pres, 2011.

Robiatul Awiyah, Yuni Rima Wati, *Kajian Kafalah Pada Koprasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Dikamal Bangkalan.*

Saripudin, “*Sistem Tanggung Renteng Dalam Prespektif Ekonomi Islam*”.

Yusiyanti, “*Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam,*”.